

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencantumkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang dan segala atribut yang melekat pada dirinya, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Namun, saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah dan belum dapat bersaing di kancah internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014-2016, Anies Baswedan, dalam paparan presentasinya bulan Desember 2014 menunjukkan bahwa Indonesia mendapat peringkat 40 dari 40 negara pada pemetaan *The Learning Curve*, yaitu pemetaan akses dan mutu pendidikan yang dilakukan Pearson (raksasa perusahaan bisnis di bidang pendidikan) tahun 2013 dan 2014. Indonesia juga mendapat peringkat 40 dari 42 negara pada pemetaan lainnya, *Trends in International Mathematics and Science Studies* (TIMSS), dalam bidang literasi sains pada tahun 2011 (Kemendikbud, 2014).

Selain itu, data hasil tes PISA (*Programme for International Student Assessment*), survei internasional tiga tahunan yang diselenggarakan bagi negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), menunjukkan bahwa

skor Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor OECD. Tes PISA mengukur performa sampel murid berusia lima belas tahun dari negara partisipan dengan menguji kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang matematika, ilmu sains, dan pemahaman wacana/membaca (*reading*).

Tabel 1.1
Skor Indonesia pada PISA 2000-2018

Tahun	Rata-rata Skor OECD/Skor Indonesia	Bidang Ilmu yang Diujikan			Keterangan
		Ilmu Sains	Pemahaman Wacana/Membaca	Matematika	
2000	Rata-rata Skor OECD	500	493	500	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	393	371	367	
2003	Rata-rata Skor OECD	500	494	500	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	395	382	360	
2006	Rata-rata Skor OECD	498	489	494	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	393	393	391	
2009	Rata-rata Skor OECD	501	493	496	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	383	402	371	
2012	Rata-rata Skor OECD	501	496	494	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	382	396	375	
2015	Rata-rata Skor OECD	493	493	490	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	403	397	386	
2018	Rata-rata Skor OECD	489	487	489	Di bawah rata-rata
	Skor Indonesia	396	371	379	

(sumber: Diolah dari publikasi PISA 2000-2018 yang diunduh dari <https://www.oecd.org/pisa/publications/>, 2020)

Tren Indonesia dalam tujuh kali tes PISA sejak tahun 2000 hingga 2018 tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan yang signifikan. Skor PISA Indonesia hanya naik atau turun beberapa angka dalam setiap tes, tetapi selalu berada di bawah skor rata-

rata OECD. Dengan demikian, kendati ketiga bidang yang diukur tidak mewakili keseluruhan esensi pendidikan, secara kasar angka tersebut dapat menjadi gambaran bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain.

Jika ditinjau dari akarnya, hasil buruk dalam tes PISA di atas disebabkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang belum mampu menghasilkan *output* dan *outcome* pembelajaran yang kuat. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain pendanaan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia pengajar, struktur insentif yang tidak tepat, serta manajemen sekolah yang buruk (Rosser, 2018:19). Kondisi tersebut menjadikan peningkatan kualitas sistem pendidikan di Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah (Rosser, 2018:2).

Tindakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan adalah dengan melakukan perubahan-perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan, yang disebut sebagai reformasi pendidikan. Salah satu tujuan reformasi pendidikan adalah menyediakan sekolah yang berkualitas bagi semua anak dengan meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan (Zajda, 2010:xvii).

Reformasi pendidikan yang dituangkan dalam suatu kebijakan bertujuan untuk mendistribusikan ulang (*redistributing*) sumber-sumber daya, akses ke pendidikan, serta kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Setelah reformasi kebijakan pendidikan diimplementasikan di lapangan, terdapat tiga target dampak perubahan yang diharapkan akan terjadi berdasarkan jangka waktunya, yaitu dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dan menengah menargetkan pada reformasi pendidikan berskala waktu cepat dalam hal redistribusi akses dan layanan pendidikan, sementara dampak jangka panjang mengarah kepada reformasi pendidikan berskala waktu tahunan yang berorientasi pada redistribusi

prospek ketenagakerjaan dan gaji masyarakat di masa mendatang setelah memperoleh pendidikan (Tiongson, 2005).

Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan tujuan reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, yaitu kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Sistem ini pertama kali diperkenalkan dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Bagian Keempat Pasal 15-17.



Gambar 1.1
Ketentuan mengenai Sistem Zonasi Sekolah
 (sumber: Instagram Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan @kemdikbud_ri, 2019)

Sistem zonasi mengatur agar sekolah negeri menerima siswa pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sistem

ini kemudian digunakan pada PPDB tahun ajaran 2017/2018. Tahun berikutnya sistem ini masih dipertahankan, namun aturannya disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang kemudian diganti lagi dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menginisiasi kebijakan ini, Muhadjir Effendy, menyatakan (dalam Majalah JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan, 2017) bahwa dengan diterapkannya sistem zonasi, siswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata akan menyebar sehingga tidak berkumpul di satu sekolah saja. Dengan demikian, kelak tidak ada lagi predikat “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit”, dan diharapkan agar nantinya tidak ada lagi sekolah bermutu rendah.

Tujuan kebijakan sistem zonasi untuk meningkatkan pemerataan layanan dan mutu pendidikan sejatinya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Melalui kebijakan sistem zonasi, calon peserta didik dengan tingkat kemampuan akademis yang tidak tinggi bisa masuk ke sekolah berkualitas selama jarak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah tersebut. Hal ini tentunya mengurangi eksklusivitas sekolah dan memungkinkan tercapainya pemerataan kesempatan (ekualitas) setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini juga akan memenuhi amanat yang tertuang dalam UU Sisdiknas Pasal 5 Ayat 1 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2017/2018 lalu menimbulkan protes dan kekisruhan di berbagai daerah di Indonesia. Berikut salah satu berita terkait hal tersebut:

Sistem Zonasi Sekolah Berujung Protes di Berbagai Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Penerapan sistem zonasi sekolah untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berbuntut masalah di berbagai daerah. Sejumlah orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menemukan ketidakwajaran sistem PPDB dalam jaringan.

Salah seorang warga, An, di Tanjungpinang, Selasa (11/7), menyoroti ketidakwajaran ketika sejumlah siswa yang nilainya rendah bisa masuk ke SMAN 1 yang menjadi salah satu sekolah favorit di sana.

“Mereka itu saling mengenal sehingga mengetahui persis nilai pada ijazah masing-masing siswa. Jadi anak-anak yang memiliki nilai tinggi tidak bisa diterima, sedangkan rekannya memiliki nilai rendah bisa masuk SMAN 1 Tanjungpinang,” kata dia seperti dikutip Antara.

An memastikan nilai di SMP yang diperoleh anaknya jauh lebih tinggi dari sejumlah anak dari SMP yang sama, yang berhasil masuk ke SMAN 1 Tanjungpinang. Sy, putri dari An kini hanya bisa menangis.

Sy tidak ingin sekolah meski diterima di SMAN lainnya.

“Sejak kemarin sampai sekarang menangis saja. Saya pun ikut menangis karena dia akhirnya sakit dan tidak mau sekolah,” ujarnya.

Kekesalan para orang tua siswa juga disampaikan kepada petugas di Posko pengawas penerimaan siswa baru SMA. Namun, petugas tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menerima laporan dan mendengar kekesalan para orang tua.

“Ada juga pejabat di pemerintahan yang marah-marah karena anaknya berprestasi tetapi tidak berhasil masuk SMAN 1,” katanya.

Kejadian di Tanjung Pinang tersebut merupakan rangkaian keluhan yang dialami orang tua siswa di berbagai daerah.

Di Tangerang, Banten, kisruh sistem zonasi berlangsung layaknya film-film Hollywood. Ratusan warga Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang merangsek ke dalam Gedung SMP 23 Pinang, lantas menyandera Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abduh Surahman.

Mereka yang menyandera adalah para orang tua yang kecewa anaknya tak diterima di sekolah tersebut. Mereka kesal lantaran Abduh tak bisa membantu meloloskan anak-anak mereka.

Selain menyandera kepala dinas, ratusan orang tua siswa juga menyegel gedung sekolah. Sementara aparat kepolisian yang berjaga tak dapat berbuat banyak.

Sementara itu di Manado, Sulawesi Selatan, para orang tua siswa berebut mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Manado yang memang menjadi salah satu sekolah primadona.

Para orang tua berebut masuk ke dalam sekolah untuk mendapatkan nomor antrean.

Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orang tua dan calon siswa menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate.

Ratusan orang tua dan calon siswa yang kompak mengenakan pita merah itu, menuntut kejelasan sistem PPDB 2018.

(artikel CNN Indonesia, 11 Juli 2018)

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat keberatan adalah karena kebanyakan orang tua maupun calon peserta didik belum bisa menerima rencana Mendikbud untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan/favorit.

Tobroni (dalam Zainal, Kamal dan Muhammad, 2014:317) membagi jenis sekolah menjadi empat kategori berdasarkan mutu dan proses pendidikannya, yaitu *bad school* (sekolah buruk), *good school* (sekolah baik), *effective school* (sekolah efektif), dan *excellence school* (sekolah unggul). Perbedaan antara keempat jenis sekolah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jenis-jenis Sekolah Berdasarkan Mutu dan Proses Pendidikan

Jenis Sekolah	Input		Proses Pendidikan		Output	
	Baik	Tidak Baik	Baik	Tidak Baik	Baik	Tidak Baik
<i>Bad School</i> (Sekolah Buruk)	√			√		√
<i>Good School</i> (Sekolah Baik)	√		√		√	
<i>Effective School</i> (Sekolah Efektif)		√	√√		√√	
<i>Excellence School</i> (Sekolah Unggul)	√√		√√		√√	

Keterangan: Ceklis dua (√√) menunjukkan “sangat”.
(sumber: Diolah dari Tobroni dalam Zainal, Kamal dan Muhammad, 2014)

Input terdiri dari siswa, guru, dan fasilitas sekolah, sementara *output* adalah lulusan yang dihasilkan setelah *input* siswa mengalami proses pendidikan oleh *input* guru dengan ditunjang oleh *input* fasilitas sekolah (Zainal, Kamal dan Muhammad, 2014:317-319). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa “sekolah unggulan” merupakan sekolah yang mendapatkan *input* sangat baik dengan proses pendidikan yang juga sangat baik sehingga menghasilkan *output* yang sangat baik.

Jika istilah “sekolah unggulan” dapat didefinisikan secara harfiah berdasarkan keunggulan sekolah dalam tiga aspek di atas, istilah “sekolah favorit” lebih merupakan pemaknaan subjektif. Sebuah sekolah dikatakan favorit atau tidak favorit karena pandangan yang terbentuk di masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang memiliki banyak pilihan dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dapat dikatakan bahwa istilah “sekolah favorit” muncul karena subjektivitas yang dihasilkan kelompok masyarakat menengah ke atas (Martono, 2017:186-187).

Sekolah yang terbukti unggul secara prestasi akademis maupun sekolah yang menjadi pilihan favorit banyak orang akan memberikan predikat “unggulan” dan “favorit” sebagai suatu citra (*image*) yang secara otomatis melekat pada sekolah. Penelitian Trimantara (2007) menghasilkan temuan bahwa citra sekolah berada di urutan kedua dari lima faktor yang dipertimbangkan orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Orang tua rela memberikan pengorbanan berupa lokasi sekolah yang jauh (mencakup biaya transportasi), kerja sama dengan sekolah, biaya fasilitas, uang pangkal, dan uang sekolah (SPP) agar sang anak bisa masuk ke sekolah unggulan. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya hal yang akan dikorbankan orang tua, terutama dari segi materi, agar anaknya dapat bersekolah di sekolah unggulan/favorit.

Penelitian Lestari (2018) yang menganalisis implementasi peraturan PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 4 Madiun menemukan bahwa banyak orang tua yang merasa kecewa karena anaknya tidak masuk ke sekolah favorit, karena SMAN 4 Madiun bukan sekolah favorit.

Kekecewaan orang tua karena anaknya tidak masuk ke sekolah unggulan/favorit dapat dipahami dengan mengaitkan hal tersebut dengan teori pilihan rasional dalam ilmu sosial dan ekonomi. Berdasarkan teori pilihan rasional, faktor utama pengambilan keputusan dalam pemilihan tipe sekolah untuk anak didasarkan pada asumsi dan selera orang tua akan

pendidikan, bukan hanya didasarkan pada tujuan pendidikan dan kemampuan anak (Becker dan Goldthorpe dalam Schlicht dkk., 2010:37).

Oleh karena itu, kebanyakan orang tua masih mempertimbangkan predikat “unggulan” atau “favorit” dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya. Alasannya karena fasilitas yang lebih baik, lingkungan yang lebih kondusif, serta kualitas sekolah yang lebih menjamin masa depan sang anak (hasil wawancara dengan Mia dan Trisnasari di artikel tirto.id, “Sistem Zonasi dan Mimpi Bersekolah di Sekolah Favorit”, 25 Juni 2018). Secara praktis, orang tua lebih memilih sekolah dengan rekam jejak yang sudah teruji dari segi proses pembelajarannya, guru-gurunya, prestasi akademis maupun nonakademisnya, juga *output* berupa lulusan sekolah yang berhasil masuk ke sekolah lanjutan atau perguruan tinggi terbaik (Afriansyah, 2018). Banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk ke sekolah unggulan/favorit menyebabkan mereka mengakali sistem zonasi dengan berusaha untuk mengganti Kartu Keluarga ke daerah yang termasuk radius zonasi sekolah yang diinginkan atau meminta Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT (Dewi dan Septiana, 2018).

Kendati demikian, saat ini masih sulit menghilangkan predikat sekolah unggulan/favorit karena masih tingginya disparitas (kesenjangan) antarsekolah, terutama dari segi fasilitas dan sarana prasarana (Andina, 2017).

Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Bintoro (2018) yang mengkaji persepsi masyarakat akan PPDB dengan sistem zonasi di Samarinda. Salah satu informannya yang merupakan kepala sekolah di Samarinda menyatakan bahwa sistem zonasi sulit diterapkan di daerah karena standarnya berbeda dengan parameter Jakarta, baik dari segi jumlah sekolah negeri, kualitas guru, maupun sarana prasarana. Misalnya saja, di Samarinda masih ada sekolah negeri yang bangunannya masih menumpang sehingga murid-muridnya masuk sekolah pada sore hari.

Tabel 1.3
Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Tiap Provinsi
Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018

No	Provinsi	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1	DKI Jakarta	3.987	2.093	45	15	41	6.181
2	Jawa Barat	9.143	9.353	829	561	340	20.226
3	Jawa Tengah	6.957	5.910	394	246	123	13.630
4	DI Yogyakarta	979	1.091	55	22	11	2.158
5	Jawa Timur	8.134	8.189	615	319	202	17.459
6	Aceh	1.624	3.359	365	342	128	5.818
7	Sumatera Utara	5.503	5.285	459	335	179	11.761
8	Sumatera Barat	2.569	2.098	212	153	43	5.075
9	Riau	2.523	2.147	220	139	130	5.159
10	Jambi	817	1.508	160	80	20	2.585
11	Sumatera Selatan	2.934	3.222	261	182	133	6.732
12	Lampung	2.125	2.699	240	193	101	5.358
13	Kalimantan Barat	1.806	1.805	184	97	75	3.967
14	Kalimantan Tengah	896	1.120	69	37	21	2.143
15	Kalimantan Selatan	1.252	933	26	28	17	2.256
16	Kalimantan Timur	1.242	981	26	41	20	2.310
17	Sulawesi Utara	1.204	1.048	102	66	27	2.447
18	Sulawesi Tengah	1.102	1.072	133	108	32	2.447
19	Sulawesi Selatan	3.461	3.827	298	186	128	7.900
20	Sulawesi Tenggara	1.347	1.504	228	235	92	3.406
21	Maluku	715	1.484	213	110	76	2.598
22	Bali	1.435	1.157	25	6	11	2.634
23	Nusa Tenggara Barat	1.103	1.898	219	153	78	3.451
24	Nusa Tenggara Timur	2.060	3.040	311	290	293	5.994
25	Papua	571	1.376	97	67	59	2.170
26	Bengkulu	551	1.118	84	40	8	1.801
27	Maluku Utara	437	813	108	60	38	1.456
28	Banten	2.854	2.517	260	183	104	5.918
29	Kep. Bangka Belitung	518	352	12	14	6	902
30	Gorontalo	489	428	31	14	6	968
31	Kep. Riau	688	705	28	25	6	1.452
32	Papua Barat	327	613	58	35	26	1.059
33	Sulawesi Barat	498	412	17	28	28	983
34	Kalimantan Utara	240	276	17	6	7	546
	Total	72.091	75.433	6.401	4.416	2.609	160.950

(sumber: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sma>, 2019)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa masih banyak kondisi ruang kelas rusak yang belum diperbaiki. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana sekolah tingkat SMA di Indonesia memang belum merata sebagaimana yang dikeluhkan di atas. Jika pemerintah belum bisa mengatasi hal ini, akan selalu ada sekolah yang memiliki sumber daya lebih dibandingkan sekolah-sekolah lainnya (Andina, 2017).

Di sisi lain, salah satu tujuan akhir kebijakan sistem zonasi untuk meniadakan predikat sekolah unggulan/favorit tentunya akan memberi dampak pada sekolah-sekolah negeri yang kini telah menyanggah status tersebut. Saat ini sekolah unggulan/favorit mendapat “hak istimewa” untuk menerima calon peserta didik yang memiliki keistimewaan dalam hal standar prestasi maupun standar ekonomi (Martono, 2017:205). Sebagaimana yang telah ditunjukkan Tabel 1.2, sekolah unggulan/favorit memiliki *input* yang sangat baik, dalam hal ini *input* siswa.

Kebijakan sistem zonasi sekolah dikeluarkan sebagai suatu instrumen untuk menghadirkan reformasi pendidikan berupa pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan agar semua anak dengan berbagai latar belakang dan kemampuan akademis berbeda-beda dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan dampak jangka menengah yang diharapkan dari reformasi kebijakan pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu distribusi akses dan layanan pendidikan secara merata. Aturan kebijakan sistem zonasi menyebabkan sekolah negeri yang telah memiliki predikat unggulan/favorit tidak bisa lagi menerima siswa berdasarkan prestasi atau kemampuan ekonomi. Selama tempat tinggal seorang anak masuk ke dalam radius zonasi sebuah sekolah unggulan/favorit, anak itu bisa bersekolah di sana.

Penelitian ini hendak meneliti bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi sekolah terhadap ekualitas dan kualitas pendidikan di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah

negeri bukan unggulan/favorit serta menganalisisnya dari perspektif reformasi kebijakan. Jika ditinjau dari sudut pandang luas, penelitian ini tentunya bukan penelitian pertama yang mengangkat tema besar pendidikan di Indonesia. Peneliti menemukan dua penelitian mengenai pendidikan di Indonesia yang topik bahasannya memiliki relevansi dengan tema besar pendidikan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian pertama adalah penelitian Budirahayu (2016), yang membahas ketidakadilan sosial dalam layanan pendidikan di sekolah dasar negeri di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologis. Penelitian kedua adalah penelitian Rosser (2018), yang menganalisis penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dari perspektif politik dengan menguraikan bagaimana pergeseran kondisi politik dan kekuasaan di Indonesia menimbulkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan reformasi pendidikan.

Kendati kedua penelitian tersebut bukan penelitian dalam koridor kebijakan publik, terdapat relevansi yang cukup besar antara tema pendidikan yang diangkat dalam kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian Budirahayu (2016) sejalan dengan tema pendidikan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kesenjangan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang berkualitas sehingga membutuhkan pemerataan melalui kebijakan sistem zonasi sekolah. Sementara tema reformasi pendidikan yang diangkat dalam penelitian Rosser (2018) juga sejalan dengan tema reformasi kebijakan pendidikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil kedua penelitian tersebut untuk melihat apakah temuan yang dihasilkan penelitian ini mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi kedua temuan penelitian tersebut.

Beranjak menuju penelitian terdahulu yang lebih spesifik, sebelumnya telah ditemukan beberapa artikel penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia sejak kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tahun 2017 silam. Penelitian Lestari (2018) dan Perdana (2019) mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah

dengan menggunakan indikator dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian Wulandari, Hasyim, dan Nurmalisa (2018) menguji secara kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kebijakan sistem zonasi sekolah terhadap prestasi siswa. Penelitian Bintoro (2018) mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah, sementara Dewi dan Septiana (2018) melakukan penelitian evaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah. Vahrezi (2019) meneliti kebijakan sistem zonasi sekolah dalam koridor ilmu hukum dengan melakukan analisis yuridis empiris yang dikaitkan dengan teori *Siyasah Syar'iyah* untuk melihat bagaimana kemaslahatan kebijakan tersebut bagi umat.

Selain artikel penelitian yang memuat hasil penelitian lapangan di atas, ditemukan pula artikel-artikel penelitian berupa *opinion paper* hasil analisis dan studi literatur terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah, yaitu artikel Andina (2017) mengenai dampak psikososial kebijakan sistem zonasi sekolah bagi peserta didik dan artikel Safarah dan Wibowo (2018) mengenai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kebijakan sistem zonasi sekolah.

Sementara penelitian yang mengkaji tentang ekualitas dan kualitas pendidikan telah banyak ditemukan di luar negeri, antara lain Amerika Serikat, Hong Kong, Spanyol, dan China. Penelitian Fang (2010) mengeksplorasi hubungan antara kebijakan akuntabilitas *No Children Left Behind* dengan praktik pengajaran di kelas dan bagaimana hubungan tersebut memengaruhi kualitas dan ekualitas pendidikan matematika di sekolah dasar di Amerika Serikat. Penelitian Ho (2010) di Hong Kong serta penelitian Calo-Blanco dan Villar (2010) di Spanyol menganalisis kualitas dan ekualitas pendidikan di negaranya masing-masing secara kuantitatif berdasarkan data PISA. Penelitian Schmidt dan Burroughs (2012) mengkaji penerapan standar kurikulum nasional *Common Core* di Amerika Serikat dan potensinya dalam meningkatkan kualitas dan ekualitas pendidikan matematika di sekolah.

Penelitian Pfeffer (2014) menganalisis performa kualitas dan ekualitas pendidikan di sembilan belas negara berdasarkan data dari *International Adult Literacy Survey* (IALS). Penelitian Zhang, Qin, dan Liu (2019) mengkaji data selama sembilan tahun penerapan kebijakan *High School Quota Admission* (HSQA) di kota Jinan, China, untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut berhasil meningkatkan ekualitas, kualitas, serta distribusi prestasi siswa sekolah menengah di China.

Penelitian-penelitian mengenai ekualitas dan kualitas di atas dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu 1) Penelitian yang mengkaji dampak kebijakan pendidikan tertentu di negaranya terhadap ekualitas dan kualitas pendidikan di negara tersebut (Fang, 2010; Schmidt dan Burroughs, 2012; Zhang, Qin, dan Liu, 2019), serta 2) Penelitian yang menganalisis ekualitas dan kualitas pendidikan di negaranya berdasarkan data hasil tes internasional (Ho, 2010; Calo-Blanco dan Villar, 2010; Pfeffer, 2014).

Kedua kategori tersebut menunjukkan bahwa penelitian-penelitian mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan adalah penelitian-penelitian yang masing-masing bersifat unik karena dilakukan berdasarkan kebijakan atau kondisi pendidikan di negara lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan akan berbeda satu sama lain, tergantung kepada kebijakan dan kondisi pendidikan di negara yang menjadi lokasi penelitian yang tentunya tidak seragam.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian ekualitas dan kualitas kategori pertama. Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan pendidikan tertentu di Indonesia, yaitu kebijakan sistem zonasi sekolah, terhadap ekualitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini akan menjadi temuan yang baru dan berbeda dari penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang sudah ada, sebab belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak kebijakan pendidikan tertentu terhadap ekualitas dan kualitas pendidikan dengan lokasi penelitian di negara Indonesia.

Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang sudah ada terletak pada indikator dimensi yang menjadi pisau analisis untuk mengukur ekualitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini menggunakan tujuh indikator untuk mengukur tingkat ekualitas, yang terdiri dari kemampuan akademis, minat, status sosioekonomi, keberagaman suku, keberagaman agama, pendidikan sebelumnya, serta latar belakang pendidikan orang tua. Ketujuh indikator tersebut adalah kombinasi dari indikator-indikator ekualitas pendidikan yang disebutkan dalam beberapa artikel jurnal yang menganalisis ekualitas dan kualitas pendidikan, yaitu artikel Smith dan Lusthaus (1995), Drudy (2011), dan Pfeffer (2014). Peneliti mengombinasikan ketujuh indikator tersebut agar cakupan ekualitas yang akan diteliti dalam penelitian ini cukup luas dan komprehensif.

Sementara untuk mengevaluasi aspek kualitas pendidikan, penelitian ini menggunakan enam dimensi kualitas pendidikan yaitu kualitas sebagai reputasi, kualitas sebagai *input* sumber daya, kualitas sebagai proses, kualitas sebagai konten, kualitas sebagai *output* dan *outcome*, serta kualitas sebagai nilai tambah. Keenam dimensi tersebut adalah dimensi-dimensi kualitas pendidikan yang disebutkan dalam artikel jurnal mengenai kualitas pendidikan, yaitu artikel Adams (1993) yang kemudian disempurnakan dan diperinci lagi oleh Jansen (1995). Kendati artikel tersebut dikeluarkan bertahun-tahun silam, keenam dimensi kualitas pendidikan yang disebutkan di dalamnya masih relevan untuk menganalisis kualitas pendidikan secara komprehensif sehingga peneliti menggunakannya dalam penelitian ini.

Saat ini sudah ada penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang menggunakan indikator status sosioekonomi dan latar belakang pendidikan orang tua, tetapi belum ada yang menggunakan indikator dimensi lain. Hasil penelitian ini nantinya akan dapat

memberikan kebaruan dari indikator yang belum digunakan sebelumnya, juga dapat memperkuat atau menentang hasil penelitian terdahulu pada indikator yang sama.

Perbedaan lainnya lagi antara penelitian ini dengan penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang sudah ada terletak pada metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan *mixed methods*, dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis tingkat ekualitas dan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kualitas. Dari penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas yang sudah ada, tidak satu pun menggunakan *mixed methods*. Kebanyakan penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, meskipun ada juga penelitian yang menggunakan metode kualitatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan dapat mengisi *gap* pada studi-studi terdahulu mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan, dengan memberikan kebaruan dalam tiga aspek, yaitu dalam aspek unik terkait negara lokasi penelitian dengan kebijakan dan kondisi pendidikannya, dalam aspek indikator dimensi yang digunakan untuk analisis datanya, serta dalam aspek metodologinya.

Penelitian ini juga diharapkan akan dapat memperkuat atau membantah hasil temuan pada studi-studi yang telah dilakukan mengenai pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga mengisi *gap* pada studi-studi mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia. Perspektif mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah evaluasi dampak kebijakan tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi ekualitas dan kualitas pendidikan di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit setelah kebijakan tersebut diterapkan, yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam koridor reformasi kebijakan. Perspektif ini belum pernah ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia. Penelitian-penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi

sekolah yang diteliti berdasarkan bidang keilmuan kebijakan publik kebanyakan mengambil aspek implementasi, evaluasi, atau evaluasi implementasinya.

Penelitian ini dilakukan di sekolah negeri tingkat SMA di Kota Surabaya. Pada PPDB SMA negeri tahun ajaran 2019/2020, Pemerintah Kota Surabaya mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan sistem zonasi sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengumumkan pelaksanaan penerapan sistem zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2019/2020 melalui akun Instagram resmi mereka, @dindik_jatim, pada tanggal 21 Mei 2019. Pengumuman tersebut dituliskan dalam *caption* foto pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Timur hingga saat ini belum terbit.

dindik_jatim Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah menentukan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri setelah berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiyono, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji dan berusaha mengakomodasi permintaan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa pihak Kementerian mengharuskan penerapan zonasi pada PPDB.


Hasilnya, 10% untuk jalur di luar zonasi dan 90% dalam zonasi. Aturan tersebut tetap mengacu pada Peraturan Kementerian dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018. Untuk kuota 10% di luar zonasi, 5% diantaranya untuk jalur prestasi baik akademik maupun non akademik dan 5% lainnya untuk jalur perpindahan tugas dinas orangtua. Sedangkan 90% dalam zona pembagiannya adalah kuota 20% akan diperuntukkan bagi siswa dengan nilai Ujian Nasional. Sementara 20% lainnya untuk jalur keluarga miskin yang didalamnya ada kuota sebesar 5% bagi anak buruh. Sisanya sebesar 50% untuk jalur reguler yang berdasarkan jarak dan kecepatan pendaftaran.

Pemakaian nilai Ujian Nasional difasilitasi dengan dengan kuota luar zona sebanyak 2,5% yang menjadi bagian jalur prestasi secara offline. Sementara itu jalur dalam zona juga memakai pertimbangan nilai Ujian Nasional dengan kuota 20%. “Kalau yang dalam zona semuanya online. Tetapi nanti seleksinya sendiri-sendiri. Untuk yang 20% memakai nilai ujian Nasional seleksinya nilai tertinggi dulu, kalau ada yang sama nilainya pertimbangan selanjutnya yaitu jarak sekolah dengan rumah. Sementara untuk jalur zonasi reguler yaitu kuotanya 50% sistemnya seleksi dilakukan dengan seleksi jarak dan kecepatan waktu pendaftaran. Jika ditemukan pendaftar dengan jarak dan kecepatan yang sama dalam mendaftar maka akan diseleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional.

Sementara itu, terkait pengambilan PIN PPDB SMA/SMK negeri bisa mulai dilakukan mulai tanggal 27 Mei sampai 20 Juni 2019 selama jam kerja di SMA/SMK Negeri. Dikatakan Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Indah Andayati saat ini website ppdbjatim.net sudah bisa diakses. Jadwal pelaksanaan PPDB juga sudah dilakukan dan dipastikan tidak akan berubah.

(Pernyataan resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Instagram @dindik_jatim, 21 Mei 2019)

Dari pernyataan tersebut, aturan PPDB SMA negeri di Provinsi Jawa Timur untuk tahun ajaran 2019/2020 dapat disarikan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Ketentuan PPDB Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2019/2020

(disarikan dari pengumuman di akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, @dindik_jatim, 2019)

Namun, saat ini aturan tersebut mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan aturan secara nasional. Pada tanggal 21 Juni 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 yang diperuntukkan bagi seluruh Kepala Daerah di Indonesia. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 yang merevisi aturan kebijakan sistem zonasi dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Peraturan baru tersebut dikeluarkan atas instruksi Presiden Joko Widodo akibat belum optimalnya pelaksanaan PPDB di berbagai daerah yang menggunakan aturan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Berdasarkan peraturan baru tersebut, kuota PPDB melalui jalur zonasi diturunkan menjadi 80% dan kuota jalur prestasi ditambah menjadi 15%. Sementara jalur perpindahan tugas orang tua/wali tetap mendapat kuota 5%.

Aturan baru tersebut diberlakukan di daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal, termasuk Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan PPDB SMA di Surabaya dipenuhi aksi protes dan unjuk rasa dari wali murid.

Diprotes Calon Wali Murid, PPDB di Surabaya Disetop Sementara

Surabaya, CNN Indonesia -- Ratusan wali murid siswa dan SMA se-Surabaya mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6). Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, dan menuntut agar sistem itu dihentikan.

Seorang calon wali murid, yang juga mewakili massa, Sawitri Nilaswari mengatakan sebagian besar calon wali murid menyesalkan sistem penerapan zonasi itu. Mereka menganggap kebijakan tersebut begitu merugikan anak-anaknya.

“Karena sistem zonasi ini diumumkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan UN SMA. Mereka akan berpikir, buat apa mereka belajar keras, kalau akhirnya yang diukur adalah jarak,” kata Nila.

Ia menyebut, sistem PPDB tahun ini berbeda dengan kebijakan tahun lalu. Saat itu porsi nilai UN menjadi pertimbangan utama penentu peringkat penerimaan siswa baru. Berbeda dengan tahun ini yang menitik beratkan pada jarak rumah dengan sekolah.

“Kita sudah punya sistem bagus tahun lalu, kenapa harus diubah, toh kalau zonasi (tahun lalu) sudah ter-*cover* kok, tapi utamanya berdasarkan (nilai) UN, itu lebih berkeadilan, tahun ini malah carut marut,” kata dia.

Pihaknya menuntut agar sistem PPDB tahun kembali dikaji oleh pemerintah, sebab mereka menilai hal itu belum siap dari berbagai aspek. Yakni dari ketersediaan jumlah sekolah, sarana prasarana dengan jumlah penduduk usia sekolah dalam suatu wilayah.

“Tujuan pemerataan itu baik, tapi yang masih belum siap ini dari berbagai aspek, dari mutu sekolah, sarana prasarana, dan jumlah sekolahnya seimbang tidak dengan jumlah penduduk usia sekolah, itu harus dikaji dulu sebelum membuat kebijakan,” kata dia.

Di tengah aksi, perwakilan massa aksi kemudian diterima di Gedung Grahadi untuk melakukan mediasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudyono.

Hasilnya, Hudyono mengambil keputusan bahwa PPDB SMA/SMK Surabaya dihentikan sementara, sesuai tuntutan perwakilan wali murid yang berunjuk rasa. Hal itu dilakukan sampai menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(artikel CNN Indonesia, 19 Juni 2019)

Adapun pembagian zonasi untuk SMA negeri di Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dan tetap mengikuti pembagian yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Pembagian Zonasi SMA Negeri di Kota Surabaya
Tahun Ajaran 2019/2020

Zona 1		Zona 2	
Kecamatan	Nama Sekolah	Kecamatan	Nama Sekolah
Asemrowo		Taman (Sidoarjo)	
Benowo		Waru (Sidoarjo)	
Bubutan		Dukuh Pakis	
Bulak		Gayungan	
Dukuh Pakis	SMA Negeri 1	Gubeng	
Genteng	SMA Negeri 2	Gunungnyar	SMA Negeri 10
Gubeng	SMA Negeri 3	Jambangan	SMA Negeri 13
Kenjeran	SMA Negeri 4	Karang Pilang	SMA Negeri 14
Krembangan	SMA Negeri 5	Lakarsantri	SMA Negeri 15
Mulyorejo	SMA Negeri 6	Mulyorejo	SMA Negeri 16
Pabean Cantian	SMA Negeri 7	Rungkut	SMA Negeri 17
Pakal	SMA Negeri 8	Sambikerep	SMA Negeri 18
Sambi Karep	SMA Negeri 9	Sukolilo	SMA Negeri 20
Sawahan	SMA Negeri 11	Suko Manunggal	SMA Negeri 22
Semampir	SMA Negeri 12	Tandes	
Simokerto	SMA Negeri 19	Tegalsari	
Sukolilo	SMA Negeri 21	Tenggilis Mejoyo	
Sukomanunggal		Wiyung	
Tambaksari		Wonocolo	
Tandes		Wonokromo	
Tegal Sari			
Wonokromo			

*(sumber: Laman resmi PPDB Kota Surabaya,
https://01.ppdbjatim.net/umum/subrayon_provinsi, 2019)*

Penelitian ini mengambil lokasi di dua SMA negeri di Surabaya yang memiliki “status” berbeda: salah satu sekolah merupakan sekolah unggulan/favorit, sementara sekolah lainnya bukan sekolah unggulan/favorit. Kedua sekolah tersebut dipilih untuk membandingkan apakah kebijakan sistem zonasi berhasil mencapai tujuan pemerataan layanan dan mutu pendidikan tanpa mengorbankan salah satu di antara keduanya.

Kriteria pertama untuk memilih SMA negeri yang akan menjadi lokasi penelitian ini didasarkan pada hasil capaian rata-rata nilai Ujian Nasional pada tahun 2019, yang data lengkapnya dapat dilihat di Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Capaian Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMA Negeri di Kota Surabaya Tahun
Ajaran 2018/2019

Jurusan IPA			Jurusan IPS		
Peringkat	Nama Sekolah	Rerata Nilai	Peringkat	Nama Sekolah	Rerata Nilai
1	SMAN 5	86,65	1	SMAN 5	82,12
2	SMAN 2	78,87	2	SMAN 2	79,81
3	SMAN 15	77,62	3	SMAN 15	79,65
4	SMAN 16	75,06	4	SMAN 1	78,85
5	SMAN 6	74,34	5	SMAN 6	73,73
6	SMAN 1	72,33	6	SMAN 16	71,68
7	SMAN 11	71,1	7	SMAN 11	71,2
8	SMAN 9	68,12	8	SMAN 21	69,6
9	SMAN 4	67,52	9	SMAN 13	69,3
10	SMAN 21	67,41	10	SMAN 20	64,37
11	SMAN 13	67,32	11	SMAN 9	64,35
12	SMAN 17	64,89	12	SMAN 17	62,78
13	SMAN 20	64,49	13	SMAN 14	62,46
14	SMAN 10	64	14	SMAN 18	61,21
15	SMAN 18	62,31	15	SMAN 3	60,79
16	SMAN 14	62,12	16	SMAN 22	60,66
17	SMAN 3	61,59	17	SMAN 4	60,48
18	SMAN 19	61,42	18	SMAN 7	60,19
19	SMAN 7	60,88	19	SMAN 19	59,83
20	SMAN 22	59,29	20	SMAN 8	59,24
21	SMAN 12	58,56	21	SMAN 12	58,2
22	SMAN 8	57,5	22	SMAN 10	57,79

(sumber: diolah dari <https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/>, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, sekolah unggulan/favorit yang akan menjadi sekolah sampel penelitian adalah SMAN 5 Surabaya yang meraih peringkat pertama dalam capaian rata-rata hasil Ujian Nasional tahun ajaran 2018/2019 untuk jurusan IPA dan IPS.

Mengingat bahwa SMAN 5 berada di Zona 1 dalam daftar pembagian zonasi, sekolah bukan unggulan/favorit yang akan menjadi sekolah sampel kedua akan diambil dari sekolah yang berada di Zona 2. Dengan demikian, SMAN 8, SMAN 12, SMAN 7, SMAN 19, SMAN 3 dan SMAN 4 yang berada di Zona 1 tidak dijadikan pertimbangan dalam pemilihan sekolah sampel kedua sehingga pilihan sekolah mengerucut menjadi tiga, yaitu antara SMAN 10 (peringkat 14-22), SMAN 14 (peringkat 16-13), atau SMAN 22 (peringkat 20-16). Penentuan terakhir dilakukan dengan melihat data detail sekolah, sebagai berikut.

Tabel 1.6
Perbandingan Data SMAN 10, SMAN 14 dan SMAN 22 Surabaya
untuk Penentuan Sekolah Sampel Kedua

SMAN 10	SMAN 14	SMAN 22
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru: 49, bersertifikasi 41 • Jumlah siswa: 1.134 • Ruang kelas: 35 • Laboratorium: 3 • Perpustakaan: 1 • Sanitasi siswa: 7 • Luas tanah: 7.630 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru: 43, bersertifikasi 34 • Jumlah siswa: 977 • Ruang kelas: 27 • Laboratorium: 3 • Perpustakaan: 1 • Sanitasi siswa: 13 • Luas tanah: 6.000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah guru: 55, bersertifikasi 53 • Jumlah siswa: 986 • Ruang kelas: 30 • Laboratorium: 4 • Perpustakaan: 0 • Sanitasi siswa: 8 • Luas tanah: 10.000 m²

(sumber: Diolah dari <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>, 2019)

Berdasarkan data di Tabel 1.6, SMAN 14 memiliki jumlah *input* siswa, guru, dan fasilitas sekolah/sarana prasarana yang paling sedikit. Oleh karena itu, SMAN 14 akan menjadi sekolah sampel penelitian ini untuk sekolah bukan unggulan/favorit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit?
2. Bagaimana kualitas pendidikan setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit?
3. Berdasarkan ekualitas dan kualitas pendidikan tersebut, bagaimana kebijakan sistem zonasi sekolah mencapai pemerataan distribusi akses dan layanan pendidikan yang ditargetkan dalam reformasi kebijakan pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis sejauh mana pemerataan kesempatan (ekualitas) pendidikan setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit.
2. Menganalisis bagaimana kualitas pendidikan setelah diterapkannya kebijakan sistem zonasi di sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit.
3. Mengevaluasi apakah kebijakan sistem zonasi sekolah telah berhasil mencapai target reformasi kebijakannya yaitu pemerataan distribusi akses dan layanan pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini akan mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi temuan-temuan pada penelitian terdahulu, serta mengisi *gap* penelitian yang belum pernah dilakukan terkait tiga bidang topik kajian yaitu penelitian tentang pendidikan di Indonesia, penelitian tentang kebijakan sistem zonasi sekolah, serta penelitian tentang ekualitas dan kualitas pendidikan. Penelitian ini juga akan memberikan kebaruan karena menjadi penelitian tersendiri yang menjembatani ketiga fokus kajian tersebut.

Penelitian mengenai pendidikan di Indonesia yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian mengenai ketidakadilan sosial dalam layanan pendidikan di Indonesia serta penelitian yang menganalisis reformasi pendidikan ditinjau dari perspektif politik. Kedua penelitian tersebut memiliki relevansi dengan tema besar pendidikan yang diangkat dalam penelitian ini dalam hal kesenjangan kesempatan untuk menikmati pendidikan yang berkualitas serta reformasi kebijakan pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini nantinya akan mengonfirmasi atau tidak mengonfirmasi hasil temuan kedua penelitian tersebut. Selain itu, mengingat kedua penelitian terdahulu tersebut bukan penelitian kebijakan publik, penelitian ini akan memperkaya kajian pendidikan di Indonesia dalam koridor kebijakan publik.

Sementara itu, penelitian yang mengangkat topik mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan meskipun belum banyak, mengingat kebijakan sistem zonasi sekolah adalah kebijakan yang baru diberlakukan di Indonesia pada tahun 2017. Selama ini, penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah dalam koridor kebijakan publik lebih banyak meneliti masalah implementasinya, evaluasinya, atau evaluasi implementasinya. Penelitian ini hendak mengkaji evaluasi dampak kebijakan sistem zonasi sekolah yang kemudian dianalisis

lebih lanjut dari perspektif reformasi kebijakan pendidikan untuk mengetahui apakah kebijakan sistem zonasi sekolah telah mencapai target reformasi kebijakannya. Pengambilan sudut pandang penelitian dari segi reformasi kebijakan belum ditemukan pada penelitian-penelitian kebijakan publik sebelumnya mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah. Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya akan memberikan temuan baru untuk penelitian kebijakan publik di bidang pendidikan yang mengangkat topik kebijakan sistem zonasi sekolah.

Terakhir adalah fokus kajian tentang ekualitas dan kualitas pendidikan. Penelitian tentang ekualitas dan kualitas pendidikan sudah banyak dilakukan di luar negeri. Morton (2006:235) menyatakan bahwa ekualitas versus kualitas merupakan salah satu isu terhangat dalam pergeseran dari *government* ke *governance* dalam debat kebijakan pendidikan. Beberapa penelitian terdahulu dalam topik ini yang berhasil peneliti himpun dilakukan di berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Hong Kong, Spanyol, dan China.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan merupakan penelitian yang unik, khas, dan berbeda satu sama lain karena masing-masing penelitian menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pendidikan di negara lokasi penelitian. Oleh karenanya, hasil penelitian ini nantinya akan memberikan temuan baru dan memperkaya kumpulan penelitian internasional untuk topik ekualitas dan kualitas pendidikan, sebab saat ini belum ditemukan penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan yang berlokasi di Indonesia dan dikaitkan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, dalam konteks ini kebijakan sistem zonasi sekolah.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kebaruan dalam aspek metodologis. Penelitian terdahulu mengenai ekualitas dan kualitas pendidikan kebanyakan menggunakan metode kuantitatif, walaupun ditemukan juga penelitian terdahulu

dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun penelitian ini menggunakan *mixed methods* yang mengukur tingkat ekualitas pendidikan dengan pendekatan kuantitatif dan mengevaluasi kualitas pendidikan dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, secara metodologis penelitian ini juga akan memberikan pengetahuan baru bahwa penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan *mixed methods*.

Indikator dimensi yang digunakan untuk menganalisis ekualitas dan kualitas dalam penelitian ini juga memberikan kebaruan karena sebagian besar berbeda dengan indikator yang digunakan dalam penelitian-penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan terdahulu. Indikator untuk mengukur tingkat ekualitas terdiri dari tujuh indikator yaitu kemampuan akademis, minat, status sosioekonomi, keberagaman suku, keberagaman agama, pendidikan sebelumnya, serta latar belakang pendidikan orang tua. Saat ini sudah ada penelitian yang mengkaji aspek ekualitas dengan indikator status sosioekonomi dan latar belakang pendidikan orang tua, sementara indikator lainnya belum. Hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan kebaruan dari indikator yang belum digunakan sebelumnya dan juga dapat memperkuat atau menentang hasil penelitian terdahulu pada indikator yang sama.

Sementara dimensi untuk mengevaluasi kualitas terdiri dari enam dimensi yaitu kualitas sebagai reputasi, kualitas sebagai *input* sumber daya, kualitas sebagai proses, kualitas sebagai konten, kualitas sebagai *output* dan *outcome*, serta kualitas sebagai nilai tambah. Indikator dan dimensi tersebut diperoleh dari kombinasi berbagai literatur artikel jurnal untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif pada masing-masing aspek ekualitas dan kualitas. Saat ini belum ditemukan penelitian ekualitas dan kualitas pendidikan berdasarkan enam dimensi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan untuk topik ekualitas dan kualitas pendidikan dalam tiga aspek, yaitu aspek kekhasan negara lokasi penelitian, aspek metodologis, dan aspek indikator dimensi yang digunakan dalam penelitian. Adapaun uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu dan *state-of-the-art* penelitian akan dijelaskan secara lebih terperinci pada Subbab 2.1.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi sekolah terhadap sekolah negeri unggulan/favorit dan sekolah negeri bukan unggulan/favorit di Indonesia, apakah kebijakan sistem zonasi telah berhasil mencapai tujuan ekualitas dan kualitas pendidikan, serta apakah kebijakan sistem zonasi sebagai suatu reformasi kebijakan pendidikan berhasil memenuhi target dampak pemerataan distribusi akses dan layanan pendidikan yang diharapkan akan terjadi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi, rujukan, atau masukan bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sekolah ke depannya. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan diskusi, pertimbangan, atau bacaan bagi para akademisi/praktisi/pemerhati bidang pendidikan, orang tua siswa, atau pihak-pihak lain yang tertarik, mempunyai kepedulian, atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan sistem zonasi sekolah sebagai suatu reformasi kebijakan pendidikan.